



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4), ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 08);
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011);
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 024).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) Jumlah ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 51.000.000.000,-** (lima puluh satu miliar rupiah).
- (2) Jumlah Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Desa penerima ADD Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Kinerja; dan
 - c. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan Desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri atas Anggaran Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan kedudukan BPD dan Insentif RT/RW yang dihitung berdasarkan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa, Jumlah Anggota BPD dan Jumlah RT/RW;
- (2) Anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dalam satu tahun anggaran dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - d. Insentif Ketua RW dan RT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - e. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - f. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - g. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - h. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b dibagi secara proporsional dengan memperhatikan hasil pengukuran status Perkembangan Desa dalam Indeks Desa Membangun.

- (2) Perhitungan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- Desa Maju sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Desa Berkembang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Desa Tertinggal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
 - Desa Sangat Tertinggal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dihitung dari Jumlah Pagu ADD setelah dikurangi jumlah Pagu Alokasi Dasar dan Pagu Alokasi Kinerja.
- Perhitungan Alokasi formula berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik;
- Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,30 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF\ Kab.}$$

Keterangan :

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten dengan bobot 15% (lima belas persen).

Z3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten dengan bobot 15% (lima belas persen).

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten dengan bobot 40% (empat puluh persen).

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III PAJAK ADD

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
- (4) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terencana dan terkendali.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 10

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diprioritas untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 1. Honorarium PKPKD, PPKD, PPHP dan Staf Perangkat Desa;
 2. Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas; dan
 3. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa.
- b. Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Kantor Desa;
- c. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Dua dengan isi silinder maksimal 150 cc;
- d. Operasional BPD;
- e. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; dan
- f. Kegiatan penyusunan profil Desa.

Pasal 11

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1, nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Honorarium Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a angka 1 yaitu terdiri dari pengelola administrasi Desa/BPD, Operator komputer, jaga malam dan petugas kebersihan kantor Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 12

- (1) Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3, merupakan Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
 - a. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
 - b. Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - c. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (6) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
 - b. Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- d. Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
 - 1. Rencana penerimaan ADD; dan
 - 2. Rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi berupa Beasiswa; dan
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi APBDesa, Realisasi APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk warga).

Pasal 14

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :
 - 1. Operasional dan/atau Insentif Linmas; dan
 - 2. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa.
- b. Pembinaan Kebudayaan dan Kegamaan di tingkat Desa;
- c. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti :
 - 1. Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - 2. Karang Taruna;
 - 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 5. Pos Pelayanan Terpadu;
 - 6. Lembaga Pengembangan Hutan Desa (LPHD);
 - 7. Kader Pembangunan Manusia (KPM); dan
 - 8. Rukun Kematian (RKM).
- d. Operasional Lembaga Adat Desa.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

Pasal 16

- (1) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (2) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tidak terduga.

Pasal 17

Penggunaan ADD dilarang untuk :

- a. Pembelian dan/atau Ganti rugi tanah dan/atau lahan;
- b. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Tiga dan/atau Roda Empat;
- c. Bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat desa seperti tugu desa, Gapura, Monumen; dan
- d. Pembangunan tempat ibadah baru.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal Penggunaan ADD melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati mengurangi nilai ADD tahun berikutnya sebesar anggaran yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut.
- (2) Mengurangi nilai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam alokasi kinerja Desa tersebut.

BAB VI
PENYALURAN ADD

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam beberapa tahapan atau setiap bulan sesuai dengan pengajuan/permohonan Pemerintah Desa, dengan rincian anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
 - a. Tahap/bulan 1 (satu) berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran ADD;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun anggaran 2021;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan lampiran format Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
 - b. Tahap/bulan 2 (dua) sampai dengan tahap/bulan 12 (dua belas) berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran ADD;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap/bulan sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap/bulan sebelumnya; dan
 4. Laporan Pendahuluan penggunaan ADD.
- (2) Dokumen permohonan penyaluran ADD sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilengkapi dengan surat Rekomendasi Camat dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

- (3) Dokumen Permohonan, Laporan Realisasi, Laporan Pendahuluan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab dibuat sesuai dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII PENGELOLAAN ADD

Pasal 21

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 23

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat berdasarkan kewenangan dan wilayahnya.

Pasal 24

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Pencatatan aset desa;
 - e. Melakukan fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;

- f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
- a. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Pencatatan aset desa;
 - b. Melaksanakan sosialisasi secara luas atas kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - c. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - d. Melakukan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - e. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan pengecekan (verifikasi) untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
 - g. Menyusun laporan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan pada APBD.

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Maret 2022


BUPATI PULANG PISAU,



PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,



TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR ...⁰³

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja		Alokasi Formula														Total Alokasi Dasar dan Alokasi Formula				
				Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Total Alokasi Formula					
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Pandih Batu	Dandang	395.400.000	Berkembang	75.000.000	1.548	0,012091388	0,003627417	17	0,001746097	0,000261915	150,61	0,017414273	0,002612141	35,0	0,010215891	0,004086356	0,010587828	54.542.139	524.942.000				
2	Pandih Batu	Talio	346.800.000	Berkembang	75.000.000	232	0,001812146	0,000543644	65	0,006676253	0,001001438	273,83	0,031662314	0,004749347	40,1	0,01171988	0,004687952	0,010982381	56.574.638	478.375.000				
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	364.800.000	Berkembang	75.000.000	668	0,005	0,001565319	41	0,004211175	0,000631676	121,70	0,01407192	0,002110788	32,1	0,009367147	0,003746859	0,008054642	41.492.685	481.293.000				
4	Pandih Batu	Pangkoh Hulu	395.400.000	Berkembang	75.000.000	990	0,007732865	0,002319859	84	0,008627773	0,001294166	26,53	0,003067287	0,000460093	40,0	0,011666867	0,004666747	0,008740865	45.027.693	515.428.000				
5	Pandih Batu	Kantan Muara	442.800.000	Berkembang	75.000.000	1.726	0,013481742	0,004044523	6	0,00061627	9,24404E-05	16,26	0,00187995	0,000281992	30,6	0,008929688	0,003571875	0,007990831	41.163.965	558.964.000				
6	Pandih Batu	Talio Muara	658.800.000	Maju	100.000.000	2.386	0,018636985	0,005591095	137	0,014071487	0,002210723	23,28	0,002691297	0,000403695	26,3	0,007669841	0,003067936	0,011173449	57.558.908	816.356.000				
7	Pandih Batu	Talio Hulu	547.200.000	Berkembang	75.000.000	2.041	0,015942199	0,00478266	40	0,004108463	0,00061627	54,77	0,006332463	0,000949869	36,5	0,010646463	0,004258585	0,010607384	54.642.877	676.843.000				
8	Pandih Batu	Pangkoh Sari	424.800.000	Maju	100.000.000	1.127	0,008802968	0,00264089	91	0,009346754	0,001402013	14,79	0,001709765	0,000256465	32,0	0,009341704	0,003736682	0,00803605	41.396.908	566.197.000				
9	Pandih Batu	Sanggung	424.800.000	Berkembang	75.000.000	787	0,006147237	0,001844171	97	0,009963024	0,001494454	20,33	0,002350927	0,000352639	38,8	0,011323341	0,004529336	0,0082206	42.347.598	542.148.000				
10	Pandih Batu	Pantik	406.800.000	Berkembang	75.000.000	509	0,003975786	0,001192736	72	0,007395234	0,001109285	30,81	0,00356201	0,000534302	41,1	0,01201148	0,004804592	0,007640914	39.361.407	521.161.000				
11	Pandih Batu	Belanti Siam	559.200.000	Berkembang	75.000.000	2.443	0,019082211	0,005724663	28	0,002875924	0,000431389	37,24	0,004306075	0,000645911	34,2	0,01000211	0,004000844	0,010802807	55.649.581	689.850.000				
12	Pandih Batu	Gadabung	436.800.000	Berkembang	75.000.000	1.543	0,012052334	0,0036157	68	0,006984388	0,001047658	27,55	0,00318602	0,000477903	40,7	0,011890645	0,004756258	0,009897519	50.986.080	562.786.000				
13	Pandih Batu	Mulyasari	429.800.000	Berkembang	75.000.000	1.293	0,01009959	0,003029877	29	0,002978636	0,000446795	140,68	0,016266514	0,002439977	41,1	0,01199238	0,004796952	0,010713601	55.190.046	559.990.000				
14	Pandih Batu	Kantan Dalam	448.800.000	Berkembang	75.000.000	1.612	0,012591291	0,003777387	185	0,019001643	0,002850247	16,43	0,001899739	0,000284961	52,3	0,015266492	0,006106597	0,013019191	67.067.062	590.867.000				
15	Pandih Batu	Kantan Atas	430.800.000	Berkembang	75.000.000	1.190	0,00929506	0,002788518	63	0,00647083	0,000970624	111,24	0,012862815	0,001929422	45,8	0,013365591	0,005346236	0,011034801	56.844.673	562.645.000				
16	Pandih Batu	Karya Bersama	389.400.000	Berkembang	75.000.000	898	0,007014255	0,002104277	83	0,008525062	0,001278759	42,79	0,004947237	0,000742085	59,0	0,017222324	0,00688893	0,011014051	56.737.871	521.138.000				
17	Kahayan Kuala	Cemantan	338.400.000	Tertinggal	50.000.000	1.004	0,007842218	0,002352665	182	0,018693509	0,002804026	602,42	0,069657092	0,010448564	53,2	0,015547058	0,006218823	0,021824079	112.424.559	500.825.000				
18	Kahayan Kuala	Papuyu II Sei. Barunai	364.800.000	Berkembang	75.000.000	877	0,006850225	0,002055067	23	0,002362366	0,000354355	63,32	0,00732191	0,001098287	42,8	0,012510277	0,005004111	0,00851182	43.847.788	483.648.000				
19	Kahayan Kuala	Kiapak	376.800.000	Berkembang	75.000.000	722	0,005639524	0,001691857	105	0,010784717	0,001617707	143,76	0,016622715	0,002493407	54,4	0,015875507	0,006350203	0,012153175	62.605.864	514.406.000				
20	Kahayan Kuala	Papuyu I Sei. Pasanan	433.200.000	Berkembang	75.000.000	2.162	0,016887327	0,005066198	791	0,081244864	0,01218673	98,19	0,011353908	0,001703086	43,2	0,012617728	0,005047091	0,024003105	123.649.596	631.850.000				
21	Kahayan Kuala	Sei. Rungun	364.800.000	Berkembang	75.000.000	1.483	0,011583675	0,003475103	100	0,010271159	0,001540674	46,21	0,005343016	0,000801452	40,0	0,011666926	0,004666771	0,010483999	54.007.273	493.807.000				
22	Kahayan Kuala	Bahaur Hilir	439.200.000	Maju	100.000.000	2.138	0,016699863	0,005009959	5	0,000513558	7,70337E-05	99,19	0,011469673	0,001720451	47,0	0,013738663	0,005495465	0,012302909	63.377.206	602.577.000				
23	Kahayan Kuala	Bahaur Tengah	459.600.000	Berkembang	75.000.000	2.850	0,022261277	0,006678383	473	0,04858258	0,007287387	304,63	0,035224325	0,005283649	30,1	0,008789074	0,00351563	0,022765048	117.271.871	651.872.000				
24	Kahayan Kuala	Bahaur Hulu	358.800.000	Berkembang	75.000.000	1.498	0,01170084	0,003510252	193	0,019720624	0,002958094	111,47	0,012888515	0,001933277	53,1	0,015509963	0,006203985	0,014605608	75.239.329	509.039.000				
25	Kahayan Kuala	Papuyu III Sei. Pudak	421.200.000	Berkembang	75.000.000	2.473	0,01931654	0,005794962	450	0,046220214	0,006933032	124,76	0,014426142	0,002169321	42,3	0,012352613	0,004941045	0,01983296	102.167.512	598.368.000				
26	Kahayan Kuala	Tanjung Perawan	400.800.000	Berkembang	75.000.000	1.448	0,011310291	0,003393087	62	0,006368118	0,000955218	3,88	0,000448239	6,72359E-05	29,3	0,008551136	0,003420454	0,007835995	40.366.347	516.166.000				
27	Kahayan Kuala	Bahaur Hulu Permai	421.200.000	Berkembang	75.000.000	1.727	0,013489553	0,004046866	496	0,050949497	0,007641742	62,94	0,00727822	0,001091733	28,3	0,008263149	0,00330526	0,0160856	82.863.362	579.063.000				
28	Kahayan Kuala	Bahaur Batu Raya	352.800.000	Tertinggal	50.000.000	603	0,004710018	0,001413005	157	0,016125719	0,002418858	27,54	0,003184221	0,000477633	51,6	0,015067652	0,006027061	0,010336557	53.247.741	456.048.000				
29	Kahayan Tengah	Tanjung Sangalang	346.800.000	Berkembang	75.000.000	338	0,002640109	0,000792033	37	0,003800329	0,000570049	39,41	0,004556603	0,00068349	33,3	0,009730987	0,003892395	0,005937967	30.588.844	452.389.000				
30	Kahayan Tengah	Penda Barania	334.800.000	Berkembang	75.000.000	126	0,000984183	0,000295255	30	0,003081348	0,000462202	126,82	0,014663609	0,002199541	42,0	0,012272094	0,004908838	0,007865836	40.520.067	450.320.000				
31	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	358.800.000	Berkembang	75.000.000	1.046	0,008170279	0,002451084	9	0,000924404	0,000138661	23,10	0,002671508	0,000400726	12,2	0,00355303	0,001421212	0,004411682	22.726.341	456.526.000				
32	Kahayan Tengah	Tuwung	340.800.000	Maju	100.000.000	715	0,005584847	0,001675454	7	0,000718981	0,000107847	19,68	0,002275729	0,000341359	40,9	0,011951819	0,004780728	0,006905388	35.572.417	476.372.000				
33	Kahayan Tengah	Sigi	352.800.000	Berkembang	75.000.000	658	0,005139621	0,001541886	7	0,000718981	0,000107847	114,36	0,01322974	0,001983446	37,4	0,010916141	0,004366456	0,007999636	41.209.325	469.009.000				
34	Kahayan Tengah	Petuk Liti	352.800.000	Berkembang	75.000.000	566	0,004421012	0,001326303	17	0,001746097	0,000261915	74,21	0,008580487	0,001287073	38,4	0,011200023	0,004480009	0,0073553	37.890.094	465.690.000				
35	Kahayan Tengah	Bukit Liti	346.800.000	Berkembang	75.000.000	1.030	0,008045304	0,002413591	68	0,006984388	0,001047658	59,63	0,006894669	0,00103417	27,9	0,008158356	0,003263342	0,007758762	39.968.486	461.768.000				
36	Kahayan Tengah	Bahu Palawa	346.800.000	Tertinggal	50.000.000	484	0,003780512	0,001134153	18	0,001848809	0,000277321	68,85	0,007961093	0,001194164	25,8	0,007530987	0,003012395	0,005618033	28.940.738	425.741.000				
37	Kahayan Tengah	Pamarunan	358.800.000	Berkembang	75.000.000	587	0,004585042	0,001375513	39	0,004005752	0,000600863	63,29	0,007317952	0,001097693	45,1	0,013173929	0,005269572	0,00834364	42.981.427	476.781.000				
38	Kahayan Tengah	Balukon	340.800.000	Maju	100.000.000	371	0,002897872	0,000869361	61	0,006265407	0,000939811	64,49	0,007456475	0,00118471	42,1	0,012288978	0,004915591	0,007843235	40.403.641	481.204.000				
39	Kahayan Tengah	Bukit Bamba	346.800.000	Berkembang	75.000.000	381	0,002975981	0,000892794	10	0,001027116	0,000154067	100,92	0,011669542	0,000174238	27,1	0,007914238	0,003165695	0,005962988	30.717.737	452.518.000				
40	K																							

48	Banama Tingang	Ramang	358.800.000	Tertinggal	50.000.000	633	0,004944347	0,001483304	6	0,00061627	9,24404E-05	116,38	0,013456484	0,002018473	34,2	0,009998378	0,003999351	0,007593568	39.117.508	447.918.000
49	Banama Tingang	Tambak	340.800.000	Tertinggal	50.000.000	311	0,002429213	0,000728764	13	0,001335251	0,000200288	11,98	0,001385226	0,000207784	31,4	0,009184349	0,00367374	0,004810575	24.781.197	415.581.000
50	Banama Tingang	Pahawan	371.400.000	Berkembang	75.000.000	1.016	0,00793595	0,002380785	38	0,003093004	0,000585456	196,81	0,022757289	0,003413593	27,6	0,008051453	0,003220581	0,009600415	49.455.580	495.856.000
51	Banama Tingang	Goha	377.400.000	Berkembang	75.000.000	822	0,006420621	0,001926186	15	0,001540674	0,000231101	126,65	0,01464382	0,002196573	26,5	0,007739287	0,003095715	0,007449575	38.375.741	490.772.000
52	Banama Tingang	Bawan	358.800.000	Berkembang	75.000.000	1.073	0,008381176	0,002514353	38	0,003903004	0,000585456	148,89	0,017216383	0,002582458	23,7	0,0070910054	0,002764022	0,008446288	43.510.207	477.310.000
53	Banama Tingang	Tumbang Tarusan	340.800.000	Berkembang	75.000.000	600	0,004686585	0,001405975	21	0,002156943	0,000323541	56,48	0,006530352	0,000979553	30,1	0,008787499	0,003515	0,006224069	32.062.671	447.863.000
54	Banama Tingang	Pandawai	340.800.000	Tertinggal	50.000.000	246	0,0019215	0,00057645	10	0,001027116	0,000154067	10,27	0,001187337	0,000178101	43,7	0,012760283	0,005104113	0,006012731	30.973.982	421.774.000
55	Banama Tingang	Pangi	346.800.000	Berkembang	75.000.000	800	0,00624878	0,001874634	30	0,003081348	0,000462202	42,79	0,004942737	0,000420285	22,2	0,006484929	0,002593972	0,005672893	29.223.341	451.023.000
56	Banama Tingang	Tangkahan	376.800.000	Berkembang	75.000.000	1.320	0,010310486	0,003093146	10	0,001027116	0,000154067	20,54	0,002374674	0,000356201	24,2	0,007077003	0,002830801	0,006434216	33.145.218	484.945.000
57	Banama Tingang	Kasali Baru	340.800.000	Sangat Tertinggal	50.000.000	180	0,001405975	0,000421793	12	0,001232539	0,000184881	15,40	0,001781005	0,000267151	54,5	0,01590344	0,006361376	0,0072352	37.271.410	428.071.000
58	Kahayan Hilir	Buntoi	477.600.000	Maju	100.000.000	2.789	0,021784808	0,006354442	351	0,036051767	0,005407765	22,47	0,002597893	0,000389684	26,7	0,007897874	0,003115914	0,015448805	79.582.974	657.183.000
59	Kahayan Hilir	Mintin	465.600.000	Berkembang	75.000.000	3.467	0,027080648	0,008124194	587	0,060291701	0,009043755	22,47	0,002598289	0,000389743	24,7	0,007226661	0,002890664	0,020448357	105.337.668	645.938.000
60	Kahayan Hilir	Mantare I	409.200.000	Berkembang	75.000.000	2.470	0,019293107	0,005787932	12	0,001232539	0,000184881	23,24	0,002687339	0,000403101	15,6	0,004552222	0,001820889	0,008196803	42.225.009	526.425.000
61	Kahayan Hilir	Anjir Pulang Pisau	501.600.000	Maju	100.000.000	11.926	0,093153681	0,027946104	418	0,042933443	0,006440016	28,50	0,00329486	0,000494229	27,6	0,008061881	0,003224752	0,038105102	196.294.619	797.895.000
62	Kahayan Hilir	Gohong	409.200.000	Berkembang	75.000.000	2.033	0,015879711	0,004763913	91	0,009346754	0,001402013	70,17	0,008113468	0,00121702	25,3	0,007389269	0,002955708	0,010338654	53.258.544	537.459.000
63	Kahayan Hilir	Mantare II	396.200.000	Berkembang	75.000.000	2.586	0,02019918	0,006059754	323	0,033175842	0,004976376	15,57	0,001800794	0,000270119	29,3	0,008556878	0,003422751	0,014729001	75.874.974	547.075.000
64	Kahayan Hilir	Hanjak Maju	451.200.000	Maju	100.000.000	1.958	0,015293888	0,004588166	357	0,036668036	0,00500205	15,54	0,001796836	0,000269525	37,6	0,010967291	0,004386916	0,014744814	75.956.433	627.156.000
65	Maliku	Tahai Jaya	621.000.000	Maju	100.000.000	2.690	0,021011521	0,006303456	234	0,024034511	0,003605177	31,66	0,003660955	0,000549143	32,5	0,009489926	0,00379597	0,014253747	73.426.750	794.427.000
66	Maliku	Purwodadi	553.200.000	Maju	100.000.000	2.212	0,017277875	0,005183363	46	0,004472473	0,00070871	38,51	0,004452513	0,000667877	26,5	0,007733855	0,003039542	0,009653491	49.728.995	702.929.000
67	Maliku	Wono Agung	475.200.000	Berkembang	75.000.000	1.918	0,014981449	0,004494435	108	0,011092851	0,001663928	24,39	0,002819925	0,000422989	43,1	0,012576013	0,005030405	0,011611756	59.816.801	610.017.000
68	Maliku	Kanamit Barat	474.000.000	Berkembang	75.000.000	1.826	0,014262839	0,004278852	14	0,001437962	0,000215694	156,66	0,018114802	0,00271722	38,2	0,01143191	0,004457276	0,011669043	60.111.907	609.112.000
69	Maliku	Sei Baru Tewu	352.800.000	Berkembang	75.000.000	883	0,004553798	0,001366139	44	0,00451931	0,000677896	102,69	0,011873368	0,001781005	33,2	0,009709974	0,00388399	0,007709031	39.712.301	467.512.000
70	Maliku	Kanamit	488.400.000	Berkembang	75.000.000	2.013	0,015723492	0,004717047	48	0,004930156	0,000739523	24,47	0,002829819	0,000444473	39,8	0,011618088	0,004647235	0,010528279	54.235.376	617.635.000
71	Maliku	Garantung	616.800.000	Maju	100.000.000	2.946	0,023011131	0,006903339	46	0,004724733	0,00070871	30,53	0,003530348	0,000529552	24,7	0,007201323	0,00280529	0,011022131	56.779.404	773.579.000
72	Maliku	Gandang	596.400.000	Berkembang	75.000.000	2.731	0,021331771	0,006399531	99	0,010168447	0,001525267	30,81	0,00356201	0,000534302	27,8	0,008113816	0,003245527	0,011704627	60.295.213	731.695.000
73	Maliku	Badirih	370.800.000	Berkembang	75.000.000	695	0,005428627	0,001628588	28	0,002875924	0,000431389	82,15	0,009498694	0,001424804	42,1	0,01282514	0,004913006	0,008397787	43.260.357	489.060.000
74	Maliku	Tahai Baru	540.000.000	Berkembang	75.000.000	1.988	0,015528217	0,004658465	182	0,018693509	0,002804026	30,99	0,003583778	0,000537567	43,2	0,012607756	0,005043102	0,01304316	67.190.537	682.191.000
75	Maliku	Maliku Baru	477.600.000	Maju	100.000.000	3.301	0,025784027	0,007735208	30	0,003081348	0,000462202	13,10	0,001514514	0,000227177	22,1	0,006458177	0,002583271	0,011007858	56.705.880	634.306.000
76	Maliku	Sidodadi	480.000.000	Berkembang	75.000.000	1.165	0,009099785	0,002729936	81	0,008319638	0,001247946	62,04	0,007173493	0,001076024	35,2	0,010206699	0,004106796	0,009160701	47.190.436	602.190.000
77	Maliku	Kanamit Jaya	394.800.000	Berkembang	75.000.000	898	0,007014255	0,002104277	6	0,00061627	9,24404E-05	13,64	0,001577179	0,000236577	25,9	0,007553697	0,003021479	0,005454772	28.099.715	497.900.000
78	Maliku	Gandang Barat	424.800.000	Berkembang	75.000.000	915	0,007147042	0,002144112	49	0,005032868	0,00075493	106,96	0,012368092	0,001855214	38,5	0,011248757	0,004499503	0,009253759	47.669.815	547.470.000
79	Maliku	Maliku Mulia	376.800.000	Berkembang	75.000.000	484	0,003780512	0,001134153	6	0,00061627	9,24404E-05	9,36	0,001081796	0,000162269	46,4	0,01355984	0,005423936	0,006812799	35.095.454	486.895.000
80	Jabiren	Garung	364.800.000	Berkembang	75.000.000	1.143	0,008927944	0,002678383	7	0,000718981	0,000107847	119,80	0,013852263	0,002077839	33,2	0,00970833	0,003883332	0,008747402	45.061.365	484.861.000
81	Jabiren	Henda	346.800.000	Maju	100.000.000	662	0,005170865	0,00155126	89	0,009141331	0,0013712	85,57	0,009894473	0,001484171	42,6	0,01243043	0,004972172	0,009378802	48.313.961	495.114.000
82	Jabiren	Simpur	340.800.000	Berkembang	75.000.000	469	0,003663347	0,001099004	24	0,002465078	0,000369762	68,46	0,007915579	0,001187337	47,3	0,013815174	0,00552607	0,008182172	42.149.642	457.950.000
83	Jabiren	Sakakajang	352.800.000	Berkembang	75.000.000	915	0,007147042	0,002144112	72	0,007395234	0,001109285	102,69	0,011873368	0,001781005	33,9	0,009887801	0,003955121	0,008989523	46.308.630	474.109.000
84	Jabiren	Jabiren	439.800.000	Maju	100.000.000	2.813	0,021972271	0,006591681	253	0,025986031	0,003897905	41,76	0,004828503	0,000724275	24,6	0,007178889	0,002871556	0,014085417	72.559.618	612.360.000
85	Jabiren	Pilang	352.800.000	Maju	100.000.000	1.417	0,011068151	0,003320445	14	0,001437962	0,000215694	308,06	0,035620104	0,005343016	31,0	0,009047142	0,003618857	0,012498012	64.382.258	517.182.000
86	Jabiren	Tumbang Nusa	358.800.000	Berkembang	75.000.000	997	0,007787541	0,002336262	72	0,007395234	0,001109285	34,39	0,003976391	0,000596459	28,2	0,008228222	0,003291289	0,007333295	37.776.736	471.577.000
87	Jabiren	Tanjung Taruna	358.800.000	Berkembang	75.000.000	636	0,00496778	0,001490334	87	0,008935908	0,001340386	169,43	0,019591057	0,002938659	27,6	0,008049929	0,003219992	0,00898937	46.307.842	480.108.000
88	Sebangau Kuala	Paduran Sebangau	370.800.000	Berkembang	75.000.000	1.086	0,008482718	0,002544815	108	0,011092851	0,001663928	1476,96	0,170778609	0,025616791	50,3	0,014694812	0,005877925	0,035703459	183.922.801	629.723.000
89	Sebangau Kuala	Paduran Mulya	406.800.000	Berkembang	75.000.000	495	0,003866432	0,00115993	57	0,00585456	0,000878184	66,32	0,007668217	0,001150233	42,6	0,01244141	0,004976564	0,00816491	42.060.718	523.861.000
90	Sebangau Kuala	Sebangau Mulya	472.800.000	Berkembang	75.000.000	833	0,006506542	0,001951963	176	0,018077239	0,002711586	18,27	0,002113064	0,00031696	40,1	0,011722908	0,004689163	0,009669671	49.812.344	597.612.000
91	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	484.800.000	Berkembang	75.000.000	1.341	0,010474517	0,003142355	203	0,020850452	0,003127568	69,62	0,008050143	0,001207522	33,6	0,009822835	0,003929134	0,011406578	58.759.847	618.560.000
92	Sebangau Kuala	Mekar Jaya	484.800.000	Berkembang	75.00															

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022.**RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN DESEMBER
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KECAMATAN PANDIH BATU				
1	DANDANG	524.942.000	43.745.000	43.747.000
2	TALIO	478.375.000	39.865.000	39.860.000
3	PANGKOH HILIR	481.293.000	40.108.000	40.105.000
4	PANGKOH HULU	515.428.000	42.952.000	42.956.000
5	KANTAN MUARA	558.964.000	46.580.000	46.584.000
6	TALIO MUARA	816.356.000	68.030.000	68.026.000
7	TALIO HULU	676.843.000	56.404.000	56.399.000
8	PANGKOH SARI	566.197.000	47.183.000	47.184.000
9	SANGGANG	542.148.000	45.179.000	45.179.000
10	PANTIK	521.161.000	43.430.000	43.431.000
11	BELANTI SIAM	689.850.000	57.488.000	57.482.000
12	GADABUNG	562.786.000	46.899.000	46.897.000
13	MULYASARI	559.990.000	46.666.000	46.664.000
14	KANTAN DALAM	590.867.000	49.239.000	49.238.000
15	KANTAN ATAS	562.645.000	46.887.000	46.888.000
16	KARYA BERSAMA	521.138.000	43.428.000	43.430.000
KECAMATAN KAHAYAN KUALA				
17	CEMANTAN	500.825.000	41.735.000	41.740.000
18	PAPUYU II SEI. BARUNAI	483.648.000	40.304.000	40.304.000
19	KIAPAK	514.406.000	42.867.000	42.869.000
20	PAPUYU I SEI. PASANAN	631.850.000	52.654.000	52.656.000
21	SEI. RUNGUN	493.807.000	41.151.000	41.146.000
22	BAHAUR HILIR	602.577.000	50.215.000	50.212.000
23	BAHAUR TENGAH	651.872.000	54.323.000	54.319.000
24	BAHAUR HULU	509.039.000	42.420.000	42.419.000
25	PAPUYU II SEI. PUDAK	598.368.000	49.864.000	49.864.000
26	TANJUNG PERAWAN	516.166.000	43.014.000	43.012.000
27	BAHAUR HULU PERMAI	579.063.000	48.255.000	48.258.000
28	BAHAUR BATU RAYA	456.048.000	38.004.000	38.004.000
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH				
29	TANJUNG SANGALANG	452.389.000	37.699.000	37.700.000
30	PENDA BARANIA	450.320.000	37.527.000	37.523.000
31	BUKIT RAWI	456.526.000	38.044.000	38.042.000
32	TUWUNG	476.372.000	39.698.000	39.694.000
33	SIGI	469.009.000	39.084.000	39.085.000
34	PETUK LITI	465.690.000	38.808.000	38.802.000
35	BUKIT LITI	461.768.000	38.481.000	38.477.000
36	BAHU PALAWA	425.741.000	35.478.000	35.483.000
37	PAMARUNAN	476.781.000	39.732.000	39.729.000
38	BALUKON	481.204.000	40.100.000	40.104.000
39	BUKIT BAMBA	452.518.000	37.710.000	37.708.000
40	TAHAWA	468.502.000	39.042.000	39.040.000
41	PARAHANGAN	473.061.000	39.422.000	39.419.000
42	BERENG RAMBANG	470.924.000	39.244.000	39.240.000

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN JANUARI S/D NOVEMBER (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN DESEMBER (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KECAMATAN BANAMA TINGANG				
43	MANEN PADURAN	430.639.000	35.887.000	35.882.000
44	MANEN KALEKA	425.639.000	35.470.000	35.469.000
45	LAWANG URU	449.101.000	37.425.000	37.426.000
46	HURUNG	430.602.000	35.884.000	35.878.000
47	HANUA	428.164.000	35.680.000	35.684.000
48	RAMANG	447.918.000	37.327.000	37.321.000
49	TAMBAK	415.581.000	34.632.000	34.629.000
50	PAHAWAN	495.856.000	41.321.000	41.325.000
51	GOHA	490.776.000	40.898.000	40.898.000
52	BAWAN	477.310.000	39.776.000	39.774.000
53	TUMBANG TARUSAN	447.863.000	37.322.000	37.321.000
54	PANDAWEI	421.774.000	35.148.000	35.146.000
55	PANGI	451.023.000	37.585.000	37.588.000
56	TANGKAHEN	484.945.000	40.412.000	40.413.000
57	KASALI BARU	428.071.000	35.673.000	35.668.000
KECAMATAN KAHAYAN HILIR				
58	BUNTOI	657.183.000	54.765.000	54.768.000
59	MINTIN	645.938.000	53.828.000	53.830.000
60	MENTAREN I	526.425.000	43.869.000	43.866.000
61	ANJIR PULANG PISAU	797.895.000	66.491.000	66.494.000
62	GOHONG	537.459.000	44.788.000	44.791.000
63	MENTAREN II	547.075.000	45.590.000	45.585.000
64	HANJAK MAJU	627.156.000	52.263.000	52.263.000
KECAMATAN MALIKU				
65	TAHAI JAYA	794.427.000	66.202.000	66.205.000
66	PURWODADI	702.929.000	58.577.000	58.582.000
67	WONO AGUNG	610.017.000	50.835.000	50.832.000
68	KANAMIT BARAT	609.112.000	50.759.000	50.763.000
69	SEI BARU TEWU	467.512.000	38.959.000	38.963.000
70	KANAMIT	617.635.000	51.470.000	51.465.000
71	GARANTUNG	773.579.000	64.465.000	64.464.000
72	GANDANG	731.695.000	60.975.000	60.970.000
73	BADIRIH	489.060.000	40.755.000	40.755.000
74	TAHAI BARU	682.191.000	56.849.000	56.852.000
75	MALIKU BARU	634.306.000	52.859.000	52.857.000
76	SIDODADI	602.190.000	50.183.000	50.177.000
77	KANAMIT JAYA	497.900.000	41.492.000	41.488.000
78	GANDANG BARAT	547.470.000	45.623.000	45.617.000
79	MALIKU MULYA	486.895.000	40.575.000	40.570.000
KECAMATAN JABIREN RAYA				
80	GARUNG	484.861.000	40.405.000	40.406.000
81	HENDA	495.114.000	41.260.000	41.254.000
82	SIMPUR	457.950.000	38.163.000	38.157.000
83	SAKAKAJANG	474.109.000	39.509.000	39.510.000
84	JABIREN	612.360.000	51.030.000	51.030.000
85	PILANG	517.182.000	43.099.000	43.093.000
86	TUMBANG NUSA	471.577.000	39.298.000	39.299.000
87	TANJUNG TARUNA	480.108.000	40.009.000	40.009.000

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN DESEMBER
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KECAMATAN SEBANGAU KUALA				
88	PADURAN SEBANGAU	629.723.000	52.477.000	52.476.000
89	PADURAN MULYA	523.861.000	43.655.000	43.656.000
90	SEBANGAU MULYA	597.612.000	49.801.000	49.801.000
91	SEBANGAU PERMAI	618.560.000	51.547.000	51.543.000
92	MEKAR JAYA	596.732.000	49.728.000	49.724.000
93	SEBANGAU JAYA	502.120.000	41.843.000	41.847.000
94	SEI HAMBawang	516.144.000	43.012.000	43.012.000
95	SEI BAKAU	523.219.000	43.602.000	43.597.000
TOTAL		51.000.000.000	4.250.008.000	4.249.912.000


BUPATI PULANG PISAU,
PUDJIRUSTATY NARANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 2022

Nomor : / .../...../2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) Bulan Januari
Tahun Anggaran 2022

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPMD Kab. Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa
Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022, berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian,
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, maka
bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Bulan Januari sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir
sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Camat;
2. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun
Anggaran 2022;
3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa (PPKD).
4.dst

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau
kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 2022

Nomor : / .../...../2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) Bulan....
Tahun Anggaran 2022

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPMD Kab. Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa
Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022, berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian,
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, maka
bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Bulan sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir
sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Camat;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD Bulan... (*bulan sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Bulan.... (*tahap sebelumnya*);
4. Laporan Pendahuluan penggunaan ADD Bulan..... (*yang diusulkan*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau
kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Lebih/Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	PENDAPATAN			
1 2	Pendapat Transfer			
1 2 1	Dana Desa			
	-Tahap			
JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2 1 1	Kegiatan			
2 1 2	Kegiatan dst.....			
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2 2 1	Kegiatan			
2 2 2	Kegiatan dst.....			
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2 3 1	Kegiatan			
2 3 2	Kegiatan dst.....			
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2 4 1	Kegiatan			
2 4 2	Kegiatan dst.....			
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN			
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3 2 1	Penyertaan Modal Desa			
JUMLAH PEMBIAYAAN				
TOTAL				

.....,2022

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

PPKD

(.....)

(.....)

NIAP. 161 001 107 ...



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
BULAN..... (.....) TAHUN 2022
DESA

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

Pagu Tahap ... (.....%) Rp.

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2 1 1	Kegiatan			
2 1 2	Kegiatan dst.....			
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2 2 1	Kegiatan			
2 2 2	Kegiatan dst.....			
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2 3 1	Kegiatan			
2 3 2	Kegiatan dst.....			
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2 4 1	Kegiatan			
2 4 2	Kegiatan dst.....			
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN			
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3 2 1	Penyertaan Modal Desa			
JUMLAH PEMBIAYAAN				

.....,2022

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

PPKD

(.....)

(.....)

NIAP. 161 001 107 ...



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../.... /Ds-..../.../2022

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dan kebenaran laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Desa

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal,2022
KEPALA DESA

Meterai 10.000

(.....)
NIAP.161 001 107

